

ETIKA SEKTOR PUBLIK DAN KEPATUHAN KONTRAK AUDIT DI INDONESIA

by Nur Lailiyatul Inayah

FILE	02._JURNAL_AUDIT_-_NUR_LAIYATUL.DOCX (31.48K)		
TIME SUBMITTED	25-NOV-2019 03:26AM (UTC-0800)	WORD COUNT	2405
SUBMISSION ID	1221287507	CHARACTER COUNT	16183

1 ETIKA SEKTOR PUBLIK DAN KEPATUHAN KONTRAK AUDIT DI INDONESIA

NUR LAILIYATUL INAYAH, SE, M. Ak

Abstrak

1 Tenaga akuntan sektor publik yang profesional dibutuhkan untuk menjaga perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berhubungan dengan sistem keuangan negara. Hal tersebut dikarenakan uang yang dikelola negara merupakan uang rakyat sehingga diperlukan pertanggungjawaban dan transparansi dari penggunaan dana yang ada karena instansi pemerintah rentan terjadi kecurangan dalam sistem keuangan negara. Oleh karena itu diperlukan tenaga akuntan yang dapat memenuhi etika profesinya agar hasil audit yang diberikan berkualitas. Klasifikasikan auditor dapat dijadikan dua, yaitu *external auditor* dan *internal auditor*. Berikut ini adalah penjelasannya (Utary, 2014:5). *Internal auditor* yaitu karyawan perusahaan atau instansi pemerintah yang melakukan audit independen dilingkungannya dimana dia bekerja sedangkan *external auditor* yaitu orang yang bukan karyawan perusahaan atau instansi pemerintah yaitu independen yang tidak memihak pada pihak yang di audit.. Etika profesi akuntan adalah tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Etika profesi akuntan tersebut dilaksanakan pada semua jenis audit termasuk pada audit kepatuhan kontrak. Audit kepatuhan kontrak tersebut merupakan audit untuk memeriksa bukti dalam menetapkan apakah kegiatan keuangan yang dilakukan telah selaras dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang digunakan. Salah satu contoh audit kepatuhan kontrak di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit kepada PT. Freeport Indonesia untuk mengetahui apakah kontrak karya pertambangan Grasberg, Papua dengan pemerintahan Indonesia telah dilaksanakan. Selain itu juga digunakan untuk menyelidiki tanggungjawab PT. Freeport Indonesia terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dan kepatuhannya membayar kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Kata Kunci: Etika, Sektor Publik, kepatuhan, dan Kontrak audit

Abstract

Professional public sector accountants are needed to maintain unethical behavior carried out by government officials related to the country's financial system. This is because state-run money is public money so that accountability and transparency are needed from the use of existing funds because government agencies are vulnerable to fraud in the country's financial system. Therefore, accountants are needed who can fulfill their professional ethics so that the audit results are of high quality. Auditors can be classified into two, namely external auditors and internal auditors. The following is the explanation (Utary, 2014: 5). 1. Internal auditors are employees of audited companies or government technical institutions that have the nature of internal audits. This auditor conducts independent assessments within the company or government agency as a form of company services. 2. External auditors are outside parties who are not employees of the company or government agencies so that their position is independent and does not take sides in the auditee or the parties concerned with it. The professional ethics of accountants are professional responsibility, public interest, integrity, objectivity, competence and professional prudence, confidentiality, professional behavior, and technical standards. The ethics of the accounting profession is carried out on all types of audits including the contract compliance audit. The contract compliance audit is an audit to examine the evidence in determining whether the financial activities carried out are in accordance with the requirements or provisions of the applicable regulations. One example of a contract compliance audit in Indonesia is the Supreme Audit Agency conducting an audit of PT. Freeport Indonesia to find out whether the Grasberg mining contract of work, Papua and the Indonesian government has been carried out. Besides that it is also used to investigate the responsibilities of PT. Freeport Indonesia on the environmental impact of mining activities and its compliance with paying the obligations of Non-Tax State Revenues

Keywords: Ethics, Public Sector, compliance, and audit contracts

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Hal tersebut membuat sektor swasta maupun pemerintahan membutuhkan jasa akuntan yang profesional. Tenaga akuntan profesional tersebut bertugas untuk mencegah adanya

perilaku menyimpang oleh beberapa pihak yang berhubungan dengan keuangan perusahaan sehingga berakibat pada kerugian yang dialami oleh perusahaan. Bukan saja perusahaan swasta namun juga sektor publik juga membutuhkan tenaga akuntan yang profesional.

Tenaga akuntan untuk keperluan audit tersebut dibutuhkan untuk menjaga perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan sistem keuangan negara. Audit pada instansi sektor publik adalah hal yang penting karena lembaga eksekutif yang ada dalam pemerintahan merupakan bagian pengelolah keuangan negara. Uang tersebut adalah uang masyarakat yang bisa diperiksa pertanggungjawabannya dan kewajarannya. Selain itu perhatian masyarakat terhadap audit sektor publik menjadipuat perhatian karena kurang keterbukaan keuangan pada instansi pemerintah (Utary, 2014:4).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik (AP) terdiri dari tiga jenis audit yaitu audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Audit laporan keuangan berkaitan mengenai pekerjaan mendapatkan dan mengevaluasi fakta tentang hasil laporan perusahaan supaya bisa memberikan opini wajar tentang laporan yang disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pada audit laporan keuangan atau audit kinerja merupakan kegiatan yang mengenai pekerjaan mendapatkan dan mengevaluasi fakta-fakta mengenai efektivitas dan efisiensi pekerjaan operasional perusahaan yang berhubungan dalam tercapainya tujuan tertentu. Sementara itu untuk audit kepatuhan merupakan pemeriksaan yang berhubungan dengan pekerjaan mendapatkan dan mengaudit bukti dalam memastikan pekerjaan atau operasi keuangan suatu entitas sesuai persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu (Boynton, Johnson, & Kell, 2003:6-7)

Keragaman jenis audit tersebut memerlukan seorang auditor yang mampu berperilaku adil dan objektif. Hal ini diperlukan agar hasil audit yang dilakukan dapat dipercaya dan objektif sesuai dengan data yang ada. Auditor yang profesional tersebut perlu menerapkan etika-etika yang mengatur tindakan dan perilaku auditor untuk tetap profesional. Auditor yang bermoral tinggi akan menjaga etika supaya terhindar dari tindakan tidak sesuai dan memelihara kepercayaan yang diberikan untuk mengaudit perusahaan dalam sektor publik dan swasta. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan

diatas lalu penelitian membahas mengenai ¹ etika sektor publik dan kepatuhan kontrak audit di Indonesia.

DISKUSI

Audit merupakan sebuah proses pemeriksaan yang pada umumnya digunakan pada sektor keuangan. Audit merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga terdapat pihak yang melakukan audit yang selanjutnya disebut sebagai auditor. Lembaga atau intetas yang diperiksa perlu menyediakan bukti yang dibutuhkan. Audit tersebut pada umumnya dilakukan oleh lembaga audit independen untuk mendapatkan hasil yang kredibel atau menunjuk sebuah Kantor Akuntan Publik yang terpercaya (Utary, 2014:1).

Auditor dapat diklasifikasikan dapat dijadikan dua, yaitu *external auditor* dan *internal auditor*. Berikut ini adalah penjelasannya (Utary, 2014:5).

1. *Internal auditor* yaitu karyawan perusahaan atau instansi pemerintah yang melakukan audit independen dilingkungannya dimana dia bekerja.
2. *External auditor* yaitu orang yang bukan karyawan perusahaan atau instansi pemerintah yaitu independen yang tidak memihak pada pihak yang di audit.

Proses audit tidak hanya dilakukan pada perusahaan sektor swasta atau lembaga bisnis *private*, tetapi juga dilakukan pada sektor publik. Audit sektor publik tersebut perlu dilaksanakan untuk memenuhi pertanggungjawabab publik (pemerintah pusat dan daerah) terhadap keuangan yang dipakai pemerintah agar terlihat kegunaannya dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan standar atau tidak. Hal tersebut dikarenakan dana yang digunakan dalam sektor publik tersebut adalah uang rakyat yang perlu dinilai keterbukaan dan kewajarannya sebagai bentuk tanggungjawab ke rakyat (Utary, 2014).

Sektor publik sendiri merupakan semua yang berkaitan dengan kebutuhan dan ³ penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat yang dibayar dengan baik itu pendapatan negara bukan pajak atau pajak yang berlandaskan peraturan yang berlaku. Oleh kaena itu barang publik tidak hanya diartikan sebagai bentuk fisik tetapi juga non fisik yaitu berupa layanan kepada rakyat. Berikut ini adalah kategori barang publik (Utary, 2014:10-11).

1. ⁶ Barang publik murni (*pure public goods*), sebagai contoh adalah pertahanan nasional (*defence*) dan layanan pemadam kebakaran (*fire service*), dimana pengadaan barang publik murni ini dibiayai dari pajak.

2. Barang semi publik (*quasi-public goods*), yaitu barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.

Sektor publik tersebut juga melakukan akuntansi yaitu akuntansi sector public (ASP) yang dimaknai dengan sistem akuntansi swasta yang digunakan pada pelaksanaan organisasi publik (Bastian, 2006). Selain itu akuntansi sistem publik juga merupakan mekanisme akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu ASP juga akan dilakukan audit terhadapnya.

Pada audit sektor publik tidak terdapat perbedaan secara mendasar jika dilihat pada proses atau metodologinya, akan tetapi spesifik manajemen sektor publik berhubungan dengan pertimbangan dan kebijakan politik dan kebijakan perundang-undangan, sehingga auditor sektor publik perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Audit sektor publik tersebut akan berbentuk laporan yang didapatkan dari hasil audit sektor publik yang akan dipakai oleh pihak internal buat melaksanakan perbaikan eksternal. Tujuan dari audit sektor publik adalah buat mendorong kesuksesann supaya pengelolaan keuangan secara tertata dan patuh sesuai perundangan yang berjalan (Utary, 2014:20).

Audit sektor publik tersebut dilakukan oleh auditor yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Karakteristik yang tercipta dari seorang profesional tersebut akan menggambarkan etika yang sesuai dengan profesi yang disandang. Etika merupakan suatu keahlian ilmu yang berkaitan kebiasaan, norma-norma, dan nilai kepribadian manusia yang dikatakan sopan atau tidak sopan. Etika bermula dari istilah ethos (bahasa Yunani) yang merupakan watak, kesusilaan, adat atau karakter. Oleh karena itu etika berhubungan dengan konsep kelompok atau individu untuk memperhitungkan suatu kegiatan tersebut benar atau tidak. Selain itu etika juga merupakan cerminan dari kontrol diri karena apa yang diperbuat adalah untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) (Utary, 2014).

Kelompok profesional tersebut merupakan suatu kelompok yang ahli dan mahir dalam kemampuan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan berkualitas yang dilakukan. Oleh karena itu keahlian yang dimilikinya tersebut hanya dapat dilakukan

oleh teman seprofesinya sehingga terbentuklah kode etik yang dibentuk untuk menjaga martabat dan kehormatan profesinya.

Dalam hal ini menjadi seorang akuntan juga merupakan suatu profesi yang disandang oleh seseorang. Untuk itu, seorang akuntan juga mempunyai etika atau perilaku yang diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia sebagai aturan bagi semua akuntan yang bekerja sebagai AP di lingkungan dunia usaha, institusi pemerintah, atau institusi pendidikan untuk memenuhi kewajiban profesionalnya. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia tersebut terdiri dari delapan prinsip etika, antara lain (Utary, 2014:42-):

1. Tanggungjawab profesi

Untuk melaksanakan tugas sebagai seorang profesional, maka setiap anggota perlu mempertimbangkan moral dan profesionalitas dalam semua kegiatan yang dilakukan. Selain itu setiap anggota juga bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota dalam mengembangkan profesi akuntansi memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2. Kepentingan publik

Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Dalam hal ini yang menjadi publik dalam profesi akuntan terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pember kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, serta pihak lain yang bergantung pada objektivitas dan integritas akuntan.

3. Integritas

Integritas merupakan suatu karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional yang berupa kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambil. Integritas tersebut adalah dengan bersikap jujur tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, tidak melibatkan kepentingan pribadi, dan mampu menerima kesalahan.

4. Objektivitas

Dalam hal ini anggota perlu menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Sikap yang objektif merupakan sikap yang bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak

berperasangka ⁹ bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota perlu melaksanakan jasa profesinya secara hati-hati, berkompoten dan tekun, serta mempunyai kewajiban ⁴ untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien mendapatkan manfaat dari jasa profesional yang berkualitas.

6. Kerahasiaan

Anggota profesi menjaga kerahasiaan informasi yang didapatkan selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari klien, kecuali jika ada hak atau kewajiban profesional atas hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku secara konsisten dengan menjaga reputasi profesi yang baik dan terhindar dari tindakan yang dapat menurunkan profesinya. Hal ini diperlukan buat melindungi keyakinan yang dikasihkan sama klien.

8. Standar teknis

Setiap anggota perlu melaksanakan jasa profesinya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku. Standar teknis yang perlu dipenuhi oleh seorang akuntan adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasioonal Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Etika seorang akuntan tersebut dilakukan pada setiap jenis audit yang dilakukan. Audit terdiri dari berbagai jenis yang umum dilakukan, yaitu sebagai berikut (Boynton, Johnson, & Kell, 2003:6-7).

¹⁴ 1. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Merupakan kegiatan mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan yang disampaikan. Audit tersebut diperlukan untuk menurunkan risiko investor dan kreditor dalam membuat keputusan investasi dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah.

⁵ 2. Audit operasional (*operational audit*)

Audit ini berhubungan dengan kegiatan mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Kriteria atau tujuan tersebut dapat ditentukan oleh manajemen atau lembaga yang berwenang, tetapi auditor operasional juga dapat menyusun kriteria yang digunakan

3. ² Audit kepatuhan (*compliance audit*)

Audit ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan atau peraturan yang berlaku. Kriteria tersebut berasal dari berbagai sumber. Laporan audit kepatuhan tersebut ditujukan kepada otoritas yang mempunyai kriteria tersebut dan dapat terdiri dari ringkasan temuan atau pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan kriteria tersebut.

Audit kepatuhan tersebut merupakan salah satu penentu untuk mengetahui suatu perusahaan mengikuti suatu perjanjian atau tidak. Perjanjian tersebut diuji atau diaudit secara hati-hati untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat kecurangan atau kesalahan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut juga membutuhkan etika profesional dari seorang akuntan untuk menghasilkan hasil audit yang optimal.

Salah satu contoh masalah kepatuhan kontrak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 adalah mengenai sorotan ¹² Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kepatuhan PT. Freeport Indonesia dalam melaksanakan kontrak karya (KK) pertambangan Grasberg, Papua dengan pemerintahan Indonesia. Pada audit kepatuhan tersebut BPK mengaudit untuk mengetahui apakah kontrak tersebut telah dilaksanakan serta menyelidiki tanggungjawab PT. Freeport Indonesia terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dan kepatuhannya membayar kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Fajriah, 2016).

PENUTUP

Akuntan merupakan salah satu profesi yang mempunyai kode etik yang perlu dipenuhi pada saat melakukan keahliannya, terutama akuntan sektor publik. Hal tersebut dikarenakan pada sektor publik menyangkut individu yang banyak yaitu rakyat Indonesia

sehingga diperlukan tanggungjawab dan keterbukaan terhadap dana yang digunakan. Etika akuntan sektor publik tersebut meliputi tanggungjawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Kemudian audit inipun juga dilakukan pada audit kepatuhan kontrak di mana audit tersebut bertujuan untuk mengumpulkan serta mengecek data buat menentukan apakah kegiatan finansial suatu entitas sudah sama dengan persyaratan, ketentuan atau peraturan yang berlaku.

7 **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Boynton, C. W., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2003). *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Fajriah, L. R. (2016, Januari 27). *BPK Soroti Kepatuhan Freeport Terkait Kontrak Karya*. Dipetik Juni 24, 2016, dari [Sindonews.com: http://ekbis.sindonews.com/read/1080655/34/bpk-soroti-kepatuhan-freeport-terkait-kontrak-karya-1453890297](http://ekbis.sindonews.com/read/1080655/34/bpk-soroti-kepatuhan-freeport-terkait-kontrak-karya-1453890297)
- Utary, A. R. (2014). *Audit Sektor Publik*. Yogyakarta: Interpena.

ETIKA SEKTOR PUBLIK DAN KEPATUHAN KONTRAK AUDIT DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

%25
SIMILARITY INDEX

%24
INTERNET SOURCES

%0
PUBLICATIONS

%15
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	univ45sby.ac.id Internet Source	%5
2	kusumastuti.net Internet Source	%3
3	www.scribd.com Internet Source	%2
4	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	%2
5	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	%1
6	www.stieypn.ac.id Internet Source	%1
7	Submitted to iGroup Student Paper	%1
8	hanaahif.blogspot.com Internet Source	%1
9	teknologikinerja.wordpress.com	

Internet Source

% 1

10

jurnal.ugm.ac.id

Internet Source

% 1

11

shizayadhy.blogspot.com

Internet Source

% 1

12

trribun-news.blogspot.com

Internet Source

% 1

13

Submitted to Trisakti University

Student Paper

% 1

14

asthreenovianti.blogspot.com

Internet Source

% 1

15

Submitted to West Linn High School

Student Paper

% 1

16

Submitted to Udayana University

Student Paper

% 1

17

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

% 1

18

id.scribd.com

Internet Source

<% 1

19

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

<% 1

www.verena.co.id

20

Internet Source

<% 1

21

adoc.tips

Internet Source

<% 1

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY ON